



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

Nomor : B-2285/SJ/B.II/4/Kp.02.3/7/2024

Membaca : a. Surat Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 3915/Un.23/Kp.01.1/ 07/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Permohonan perpanjangan Surat Keputusan Tugas Belajar a.n. H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I, NIP 198103112009011007, Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Sadab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

b. Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar Nomor B-4031/SJ/B.II/4/Kp.02.3/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar a.n. H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I, NIP 198103112009011007, Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Sadab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan perpanjangan tugas belajar bagi aparatur sipil negara;

b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan perpanjangan tugas belajar kepada:
Nama : H. Ahmad Farhan, S.S., M.S.I
NIP : 198103112009011007
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Maret 1981
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin, Sadab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Of Philosophy In Ushuluddin pada Universitas Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halm Mu'adzam Shah (UniSHAMS) Kedah Darul Aman Malaysia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan Khairani Bengkulu, berdasarkan Surat Pernyataan Pembina Bantuan Sponsor Bengkulu Nomor: 10/SP-YKB/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
3. Masa perpanjangan tugas belajar diberikan selama 2 (dua) semester terhitung tahun ajaran 2024/2025;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2024



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.